



BUPATI BOLAANG MOGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 82 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan sumber daya manusia dibidang pendidikan yang profesional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow maka dipandang perlu untuk diberikan Tugas Belajar;
- b. bahwa perlu adanya bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow yang menempuh studi lanjut, Diploma IV, Strata Dua dan Program Dokter Spesialis;
- c. bahwa mereka yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini memenuhi syarat untuk menerima Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Ijin Belajar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2021 Nomor 59);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil melalui jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Penerima Bantuan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bantuan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan dalam bentuk uang tunai dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pegawai Negeri Sipil yang menempuh studi lanjut, Diploma IV (D-IV), Strata dua dan Program Dokter Spesialis wajib memberikan laporan Perkembangan studinya kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

- KEEMPAT : Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Belajar, wajib menyelesaikan studi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2022 pada Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2022



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN BKPP	<i>[Signature]</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 82 TAHUN 2022
 TANGGAL : 08 Januari 2022
 PERIHAL : PENETAPAN PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA PENERIMA BANTUAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA/ NIP	PERANGKAT DAERAH ASAL	TUJUAN	JENJANG PENDIDIKAN	TANGGAL TUGAS BELAJAR	NOMOR DAN TANGGAL SK TUGAS BELAJAR	BESARAN BANTUAN
1	dr. Subari Mokoagow NIP 198911032015031005	Dokter Umum Ahli Pertama pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Program Pendidikan Dokter Spesialis Ilmu Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar	Dokter Spesialis	08 Januari 2018	Nomor 09 Tahun 2018 08 Januari 2018	Rp 50.000.000,00 2 Semester / Tahun
2	Faniar Alicia Sampul, S.Pd NIP 19940502 201903 2 006	Guru IPA Ahli Pertama pada SMP Negeri 2 Poigar	Program Pendidikan Manajemen Pendidikan Strata dua (S2) universitas Negeri Yogyakarta	Strata Dua (S2)	2 Agustus 2021	Nomor 251 Tahun 2021 2 Agustus 2021	Rp 50.000.000,00 2 Semester / Tahun
3	Johanis Arnold Loginsi NIP 19770701 200212 1 005	Fisioterapis Penyelia pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow	Program Pendidikan Diploma (IV) /Profesi Fisioterapis Politeknik Kesehatan Kementrian Kesehatan Makassar	Diploma IV (D-IV)	4 Januari 2021	Nomor 47 Tahun 2021 4 Januari 2021	Rp 10.000.000,00 2 Semester / Tahun

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*

NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN BKPP	<i>S</i>
2	KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>
3	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW